



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON

PENGUMUMAN  
NOMOR: 1645/PL.02.2-Pu/3209/2/2024  
TENTANG

PENERIMAAN MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT  
TERHADAP PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON  
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon mengumumkan Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Nama Lengkap Calon		Status (Mantan Terpidana/ Terpidana)	Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon/Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon
1.	Bupati	Drs. H. IMRON, M.Ag.	-	Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati	H. AGUS KURNIAWAN BUDIMAN	-	Memenuhi Syarat
2.	Bupati	Hj. WAHYU TJIPTANINGSIH, S.E., M.Si.	-	Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati	Dr. H. SOLICHIN, S.H., M.Kn.	-	Memenuhi Syarat
3.	Bupati	MOHAMAD LUTHFI, S.T., M.Si.	-	Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati	DIA RAMAYANA, S.Th.I., M.M.	-	Memenuhi Syarat
4.	Bupati	Drs. RAHMAT HIDAYAT	-	Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati	H. IMAM SAPUTRA, S.Ik., M.Si.	-	Memenuhi Syarat

*Keterangan: Nomor urut berdasarkan waktu kedatangan pada saat Pendaftaran Pasangan Calon*

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan atas Calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 melalui:

1. Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan pada laman: <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur “tanggapan” dengan cara:
  - a. memilih tahapan “Pencalonan Peserta Pemilihan Kepala Daerah”
  - b. memilih kategori “Tanggapan terhadap Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah”
  - c. memilih calon yang akan diberikan masukan dan tanggapan
  - d. mengisi data identitas pemberi masukan dan tanggapan masyarakat
  - e. mengisi jenis masukan dan tanggapan berupa:
    - 1) dukungan atas calon dan/atau pasangan calon,
    - 2) masukan dan tanggapan masyarakat terkait: pasangan calon, status sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya, dan/atau hasil penelitian persyaratan administrasi calon/penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
  - f. menuliskan uraian
  - g. mengunggah dokumen yaitu: KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan
  - h. menekan “SUBMIT”
2. secara luring ke Kantor KPU Kabupaten Cirebon dengan alamat Jl. R. Dewi Sartika Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat secara luring dilakukan dengan cara:
  - a. mengisi daftar hadir
  - b. mengisi formulir MODEL TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK (dapat diunduh di <https://bit.ly/ModelTanggapanMasyarakat>)
  - c. menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud huruf b kepada KPU Kabupaten Cirebon
  - d. menyerahkan fotokopi KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi dan mendorong partisipasi masyarakat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024, KPU Kabupaten Cirebon mengumumkan visi, misi dan program pasangan calon melalui tautan <https://bit.ly/VisiMisiProgramPaslonBupatiWakilBupatiCirebon2024>.

Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024 diterima oleh KPU Kabupaten Cirebon pada tanggal 15 - 18 September 2024.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

